



PUTUSAN
Nomor 164/PID/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BELI PERTIWI BIN BUDIMAN;
2. Tempat lahir : Seko Suban;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 164/Pid /2021/PT JMB tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 164/PID/2021/PT.JMB tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 164/PID./2021/PT JMB tanggal 21 Oktober 2021 tentang penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa Beli Pertiwi Bin Budiman;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun Tertanggal 26 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-47/Oharda/Slr/07/2021 berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2021 bertempat di perkebunan sawit PT Kedaton, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di perkebunan sawit PT. Kedaton, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi saat Saksi DAVIS RONALDO Bin

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BASTARI dan Saksi EBIT Bin MUHAMMAD sedang istirahat di lokasi camp minyak mentah, datang Terdakwa dan Sdr. BEGI dengan tujuan meminta minyak mentah sebanyak satu drum kepada Saksi DAVIS dan Saksi EBIT, kemudian Sdr. BEGI pergi ke arah lokasi camp minyak mentah yang lainnya, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang korban YUSRIL Bin HAYATUL ISLAM mendatangi Saksi DAVIS, Saksi EBIT dan Terdakwa, kemudian korban YUSRIL Bin HAYATUL ISLAM langsung berkata

kepada Terdakwa dengan nada marah dan berkata "Mano speaker kami, motor dibalik speaker idak" dijawab oleh Terdakwa "Kau nak speaker kau, tunggu", kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang menyusul Sdr. BEGI sementara Saksi EBIT juga langsung pergi menuju camp Saksi RUSTAMSYAH Alias RUSTAM Bin IDRUS sehingga tinggal Saksi DAVIS dan korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL masuk ke dalam camp hendak memakai pakaian dan saat itu BEGI datang dengan memegang pisau dan berjarak sekira 10 (sepuluh) meter disusul oleh Terdakwa dengan memegang senjata api rakitan (revolver) menuju ke arah korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL melihat Sdr. BEGI dan Terdakwa datang sehingga tidak jadi memakai pakaian dan langsung turun dari camp dengan membawa parang yang berada di bawah camp, selanjutnya Saksi DAVIS berkata kepada korban YUSRIL "Sudahlah sudah aku anggap hilang speaker itu" tetapi korban YUSRIL tidak menjawab dan langsung mengejar Sdr. BEGI dan saat itu Sdr. BEGI langsung lari, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api rakitan (revolver) ke arah korban YUSRIL dan korban YUSRIL langsung mendatangnya dan berkata "Kalau dak kau tembak, kau mati" selanjutnya saat korban YUSRIL berhadapan langsung dengan Terdakwa sekira jarak 2 (dua) meter Terdakwa mengatur posisi peluru yang berada di dalam Senjata api tersebut karena hanya berisi 3 (Tiga) Peluru dan setelah pada posisinya peluru tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan dan memegang senjata api laras pendek rakitan dengan kedua tangan Terdakwa yang diarahkan ke dada korban kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan dan terdengar letusan dari senjata api mengenai dada sebelah kanan korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL langsung memegang dada dan sambil berjalan hendak mengayunkan parang ke arah Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengayunkan gagang senjata api rakitannya tersebut ke arah kepala korban YUSRIL akan tetapi korban YUSRIL menghindar dan senjata api rakitan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mendorong korban YUSRIL dan korban YUSRIL terjatuh posisi berada dibawah dan Terdakwa di atas badan korban YUSRIL, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Saksi DESWITA AM.Keb Binti BAHTIAR yang merupakan Kepala Desa Lubuk Napal, selanjutnya dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;

Bahwa cara Terdakwa menembak korban YUSRIL yaitu pertama sekali Terdakwa mengambil senjata api rakitan laras pendek warna silver gagang kayu milik tersangka di pinggang sebelah kiri di tubuh tersangka kemudian tersangka mengatur posisi peluru yang berada di dalam Senjata api tersebut karena hanya berisi 3 (tiga) peluru dan setelah pada posisinya peluru tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api laras pendek rakitan Terdakwa ke arah dada korban dengan memegang senjata api tersebut dengan kedua tangan tersangka kemudian jari telunjuk tangan kanan tersangka menarik pelatuk senjata api rakitan sehingga terjadi letusan dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat dada korban ada mengeluarkan darah dan memiliki lubang warna hitam sebesar kelingking pada bagian dada korban;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI Jabatan Ba Den Gegana Unit KRB Sat Brimob Polda Jambi, barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning, 2 (dua) butir amunisi organik selongsong warna kuning, 1 (satu) butir selongsong amunisi warna kuning yang sudah ditembakkan telah memenuhi karakteristik sebagai senjata api, di mana barang tersebut memiliki magazen (tempat peluru), laras (tempat keluar dan untuk mengarahkan proyektil), pelatuk (yang berfungsi sebagai alat pemicu ledakan didalam amunisi / peluru. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning tersebut bukan merupakan senjata api Organik TNI/Polri maupun senjata Non Organik TNI/Polri, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan. Yang dimaksud dengan:senjata api organik adalah merupakan senjata api Milik TNI / Polri yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan.Senjata api non organik TNI / Polri adalah senjata api milik pribadi / instansi / pemerintah / provit dan perusahaan swasta nasional yang bukan organik TNI/Polri dan harus memiliki ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Senjata rakitan adalah senjata api yang dibuat secara illegal/ tidak resmi, yang tidak memiliki standar ketahanan senjata dan tidak memiliki nomor register.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Tembak/Ledak pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB oleh Ahli BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI Jabatan Ba Den Gegana Unit KRB Sat Brimob Polda Jambi bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan gagang kayu warna kuning telah diajukan uji tembak/ledak di lapangan Tembak Mako Den A Sat Brimob Polda Jambi, setelah dilakukan uji tembak/ledak bahwa barang tersebut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning dinyatakan meledak;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 006/VRJ/VD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani Ahli dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., M.H dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan ditemukan tanda-tanda kekerasan menggunakan senjata api berupa sebuah luka robek di dada yang menembus jantung yang ditembakkan jarak jauh dengan arah menyamping kiri terhadap permukaan tubuh, serta ditemukan tanda-tanda kehilangan banyak darah. Sebab kematian adalah kehilangan banyak darah akibat luka tembak jarak jauh pada dada yang menembus jantung;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2021 bertempat di perkebunan sawit PT. Kedaton, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di perkebunan sawit PT. Kedaton, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi saat Saksi DAVIS RONALDO Bin AHMAD BASTARI dan Saksi EBIT Bin MUHAMMAD sedang istirahat di lokasi camp minyak mentah, datang Terdakwa dan Sdr. BEGI dengan tujuan meminta minyak mentah sebanyak satu drum kepada Saksi DAVIS dan Saksi EBIT, kemudian Sdr. BEGI pergi ke arah lokasi camp minyak mentah yang lainnya,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang korban YUSRIL Bin HAYATUL ISLAM mendatangi Saksi DAVIS, Saksi EBIT dan Terdakwa, kemudian korban YUSRIL Bin HAYATUL ISLAM langsung berkata kepada Terdakwa dengan nada marah dan berkata "Mano speaker kami, motor dibalik speaker idak" dijawab oleh Terdakwa "Kau nak speaker kau, tunggu", kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang menyusul Sdr. BEGI sementara Saksi EBIT juga langsung pergi menuju camp Saksi RUSTAMSYAH Alias RUSTAM Bin IDRUS sehingga tinggal Saksi DAVIS dan korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL masuk ke dalam camp hendak memakai pakaian dan saat itu BEGI datang dengan memegang pisau dan berjarak sekira 10 (sepuluh) meter disusul oleh Terdakwa dengan memegang senjata api rakitan (revolver) menuju ke arah korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL melihat Sdr. BEGI dan Terdakwa datang sehingga tidak jadi memakai pakaian dan langsung turun dari camp dengan membawa parang yang berada di bawah camp, selanjutnya Saksi DAVIS berkata kepada korban YUSRIL "Sudahlah sudah aku anggap hilang speaker itu" tetapi korban YUSRIL tidak menjawab dan langsung mengejar Sdr. BEGI dan saat itu Sdr. BEGI langsung lari, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api rakitan (revolver) ke arah korban YUSRIL dan korban YUSRIL langsung mendatanginya dan berkata "Kalau dak kau tembak, kau mati" selanjutnya saat korban YUSRIL berhadapan langsung dengan Terdakwa sekira jarak 2 (dua) meter Terdakwa mengatur posisi peluru yang berada di dalam Senjata api tersebut karena hanya berisi 3 (Tiga) Peluru dan setelah pada posisinya peluru tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan dan memegang senjata api laras pendek rakitan dengan kedua tangan Terdakwa yang diarahkan ke dada korban kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan dan terdengar letusan dari senjata api mengenai dada sebelah kanan korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL langsung memegang dada dan sambil berjalan hendak mengayunkan parang ke arah Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengayunkan gagang senjata api rakitannya tersebut ke arah kepala korban YUSRIL akan tetapi korban YUSRIL menghindar dan senjata api rakitan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mendorong korban YUSRIL dan korban YUSRIL terjatuh posisi berada dibawah dan Terdakwa di atas badan korban YUSRIL, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Saksi DESWITA AM.Keb Binti BAHTIAR yang merupakan Kepala Desa Lubuk Napal, selanjutnya dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;

Bahwa cara Terdakwa menembak korban YUSRIL yaitu pertama sekali Terdakwa mengambil senjata api rakitan laras pendek warna silver gagang kayu

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka di pinggang sebelah kiri di tubuh tersangka kemudian tersangka mengatur posisi peluru yang berada di dalam Senjata api tersebut karena hanya berisi 3 (tiga) peluru dan setelah pada posisinya peluru tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api laras pendek rakitan Terdakwa ke arah dada korban dengan memegang senjata api tersebut dengan kedua tangan tersangka kemudian jari telunjuk tangan kanan tersangka menarik pelatuk senjata api rakitan sehingga terjadi letusan dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat dada korban ada mengeluarkan darah dan memiliki lubang warna hitam sebesar kelingking pada bagian dada korban;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI Jabatan Ba Den Gegana Unit KRB Sat Brimob Polda Jambi, barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning, 2 (dua) butir amunisi organik selongsong warna kuning, 1 (satu) butir selongsong amunisi warna kuning yang sudah ditembakkan telah memenuhi karakteristik sebagai senjata api, di mana barang tersebut memiliki magazen (tempat peluru), laras (tempat keluar dan untuk mengarahkan proyektil), pelatuk (yang berfungsi sebagai alat pemicu ledakan didalam amunisi / peluru. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning tersebut bukan merupakan senjata api Organik TNI/Polri maupun senjata Non Organik TNI/Polri, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan Yang dimaksud dengan:

Senjata api organik adalah merupakan senjata api Milik TNI / Polri yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan. Senjata api non organik TNI / Polri adalah senjata api milik pribadi / instansi / pemerintah / provit dan perusahaan swasta nasional yang bukan organik TNI / Polri dan harus memiliki ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senjata rakitan adalah senjata api yang dibuat secara illegal/ tidak resmi, yang tidak memiliki standar ketahanan senjata dan tidak memiliki nomor register.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Tembak/Ledak pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB oleh Ahli BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI Jabatan Ba Den Gegana Unit KRB Sat Brimob Polda Jambi bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning telah diajukan uji tembak/ledak di lapangan Tembak Mako Den A Sat Brimob Polda Jambi, setelah dilakukan uji tembak/ledak bahwa barang tersebut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning dinyatakan meledak;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 006/VRJ/VD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani Ahli dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., M.H dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan ditemukan tanda-tanda kekerasan menggunakan senjata api berupa sebuah luka robek di dada yang menembus jantung yang ditembakkan jarak jauh dengan arah menyamping kiri terhadap permukaan tubuh, serta ditemukan tanda-tanda kehilangan banyak darah. Sebab kematian adalah kehilangan banyak darah akibat luka tembak jarak jauh pada dada yang menembus jantung;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2021 bertempat di perkebunan sawit PT. Kedaton, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di perkebunan sawit PT. Kedaton, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi saat Saksi DAVIS RONALDO Bin AHMAD BASTARI dan Saksi EBIT Bin MUHAMMAD sedang istirahat di lokasi camp minyak mentah, datang Terdakwa dan Sdr. BEGI dengan tujuan meminta minyak mentah sebanyak satu drum kepada Saksi DAVIS dan Saksi EBIT, kemudian Sdr. BEGI pergi ke arah lokasi camp minyak mentah yang lainnya, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang korban YUSRIL Bin HAYATUL ISLAM mendatangi Saksi DAVIS, Saksi EBIT dan Terdakwa, kemudian korban YUSRIL Bin HAYATUL ISLAM langsung berkata kepada Terdakwa dengan nada

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



marah dan berkata "Mano speaker kami, motor dibalik speaker idak" dijawab oleh Terdakwa "Kau nak speaker kau, tunggu", kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang menyusul Sdr. BEGI sementara Saksi EBIT juga langsung pergi menuju camp Saksi RUSTAMSYAH Alias RUSTAM Bin IDRUS sehingga tinggal Saksi DAVIS dan korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL masuk ke dalam camp hendak memakai pakaian dan saat itu BEGI datang dengan memegang pisau dan berjarak sekira 10 (sepuluh) meter disusul oleh Terdakwa dengan memegang senjata api rakitan (revolver) menuju ke arah korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL melihat Sdr. BEGI dan Terdakwa datang sehingga tidak jadi memakai pakaian dan langsung turun dari camp dengan membawa parang yang berada di bawah camp, selanjutnya Saksi DAVIS berkata kepada korban YUSRIL "Sudahlah sudah aku anggap hilang speaker itu" tetapi korban YUSRIL tidak menjawab dan langsung mengejar Sdr. BEGI dan saat itu Sdr. BEGI langsung lari, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api rakitan (revolver) ke arah korban YUSRIL dan korban YUSRIL langsung mendatanginya dan berkata "Kalau dak kau tembak, kau mati" selanjutnya saat korban YUSRIL berhadapan langsung dengan Terdakwa sekira jarak 2 (dua) meter Terdakwa mengatur posisi peluru yang berada di dalam Senjata api tersebut karena hanya berisi 3 (Tiga) Peluru dan setelah pada posisinya peluru tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan dan memegang senjata api laras pendek rakitan dengan kedua tangan Terdakwa yang diarahkan ke dada korban kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan dan terdengar letusan dari senjata api mengenai dada sebelah kanan korban YUSRIL, kemudian korban YUSRIL langsung memegang dada dan sambil berjalan hendak mengayunkan parang ke arah Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengayunkan gagang senjata api rakitannya tersebut ke arah kepala korban YUSRIL akan tetapi korban YUSRIL menghindar dan senjata api rakitan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mendorong korban YUSRIL dan korban YUSRIL terjatuh posisi berada dibawah dan Terdakwa di atas badan korban YUSRIL, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke rumah Saksi DESWITA AM.Keb Binti BAHTIAR yang merupakan Kepala Desa Lubuk Napal, selanjutnya dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;

Bahwa cara Terdakwa menembak korban YUSRIL yaitu pertama sekali Terdakwa mengambil senjata api rakitan laras pendek warna silver gagang kayu milik tersangka di pinggang sebelah kiri di tubuh tersangka kemudian tersangka mengatur posisi peluru yang berada di dalam Senjata api tersebut karena hanya berisi 3 (tiga) peluru dan setelah pada posisinya peluru tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarahkan senjata api laras pendek rakitan Terdakwa ke arah dada korban dengan memegang senjata api tersebut dengan kedua tangan tersangka kemudian jari telunjuk tangan kanan tersangka menarik pelatuk senjata api rakitan sehingga terjadi letusan dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat dada korban ada mengeluarkan darah dan memiliki lubang warna hitam sebesar kelingking pada bagian dada korban;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI Jabatan Ba Den Gegana Unit KRB Sat Brimob Polda Jambi, barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning, 2 (dua) butir amunisi organik selongsong warna kuning, 1 (satu) butir selongsong amunisi warna kuning yang sudah ditembakkan telah memenuhi karakteristik sebagai senjata api, di mana barang tersebut memiliki magazen (tempat peluru), laras (tempat keluar dan untuk mengarahkan proyektil), pelatuk (yang berfungsi sebagai alat pemicu ledakan didalam amunisi / peluru. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning tersebut bukan merupakan senjata api Organik TNI/Polri maupun senjata Non Organik TNI/Polri, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan. Yang dimaksud dengan:

Senjata api organik adalah merupakan senjata api Milik TNI / Polri yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan. Senjata api non organik TNI / Polri adalah senjata api milik pribadi / instansi / pemerintah / provit dan perusahaan swasta nasional yang bukan organik TNI/Polri dan harus memiliki ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senjata rakitan adalah senjata api yang dibuat secara illegal/ tidak resmi, yang tidak memiliki standar ketahanan senjata dan tidak memiliki nomor register.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Tembak/Ledak pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB oleh Ahli BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI Jabatan Ba Den Gegana Unit KRB Sat Brimob Polda Jambi bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning telah diajukan uji tembak/ledak di lapangan Tembak Mako Den A Sat Brimob Polda Jambi, setelah dilakukan uji tembak/ledak bahwa barang tersebut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning dinyatakan meledak;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 006/VRJ/VD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari RSUD Raden Mattaher Jambi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Ahli dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., M.H dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan ditemukan tanda-tanda kekerasan menggunakan senjata api berupa sebuah luka robek di dada yang menembus jantung yang ditembakkan jarak jauh dengan arah menyamping kiri terhadap permukaan tubuh, serta ditemukan tanda-tanda kehilangan banyak darah. Sebab kematian adalah kehilangan banyak darah akibat luka tembak jarak jauh pada dada yang menembus jantung;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor Reg Perkara PDM- 47/Oharda /Srl/ / 07/2021 tanggal 21 September 2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning;
 - 2 (dua) butir amunisi organik selongsong warna kuning;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi warna kuning yang sudah ditembakkan;
 - 1 (satu) helai celana boxer motif kotak-kotak warna hitam lis putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek rockstar warna merah marun;
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah muda (pink) merek GUCCI;
 - 1 (satu) butir proyektil amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-Menetapkan barang bukti:

•-----

1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning;

•-----

2 (dua) butir amunisi organik selongsong warna kuning.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

•-----

1 (satu) butir selongsong amunisi warna kuning yang sudah ditembakkan;

•-----

1 (satu) helai celana boxer motif kotak-kotak warna hitam lis putih;

•-----

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek rockstar warna merah marun;

•-----

1 (satu) lembar handuk warna merah muda (pink) merek GUCCI;

•-----

1 (satu) butir proyektil amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Slr tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2021 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun dan permintaan banding

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara yang patut oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Sarolangun kepada terdakwa tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan akte penyerahan Memori banding nomor 99/Pid.B/2021/PN.Srl .tanggal 13 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sl., oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sarolangun selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Srl tanggal 5 Oktober 2021 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara- serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dituangkan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 338 KUHPidana, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/ Pid.B/2021/PN Srl., tanggal 5 Oktober 2021 karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menjatuhkan putusannya mengambil alih seluruh fakta persidangan dan pertimbangan dari tuntutan Penuntut Umum akan tetapi dalam menjatuhkan pidana terdapat perbedaan berat ringannya pidana antara Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa tindak pidana Pembunuhan merupakan tindak pidana yang kejam yang menghilangkan nyawa orang lain dan pembunuhan merupakan tindak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sadis dan kejam karena yang dirampas bukan benda melainkan nyawa seseorang yang merupakan perampasan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sehingga patutlah Terdakwa mendapat pidana sebagai ganjaran yang berfaedah bagi diri Terdakwa dan keadilan bagi korban, keluarga dan masyarakat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi nenerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 05 Oktober 2021;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BELI PERTIWI Bin BUDIMAN, dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna kuning;
 - 2 (dua) butir amunisi organik selongsong warna kuning;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi warna kuning yang sudah ditembakkan.
 - 1 (satu) helai celana boxer motif kotak-kotak warna hitam lis putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk rockstar warna merah marun;
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah muda (pink) merk GUCCI;
 - 1 (satu) butir proyektil amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 99/Pid.B/2021/PN Srl beserta bukti–buktinya berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa yang menyatakan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 14 (empat belas) tahun, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak harus sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat saja menjatuhkan hukuman sama dengan tuntutan Penuntut Umum tetapi dapat juga menjatuhkan hukuman lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sedangkan hal meringankan Terdakwa adalah bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah ada penyelesaian perdamaian dengan hukum adat yaitu dengan membayar denda pidana adat kepada keluarga korban dihadapan para Aparat Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 05 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan berada dalam tahanan maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama waktu terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan di bebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, di tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Srl., tanggal 05 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal, 12 Nopember 2021 oleh kami John Tony Hutauruk,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H., M.H., dan Ninik Anggraini, S.H., selaku Hakim - Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Edy, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H.
Hutauruk,S.H., M.H.

John Tony

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 164/PID/2021/PT JMB



2. Ninik Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Edy, S.H.